

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan tentang pembagian warisan pada masyarakat adat Minangkabau di Nagari Balingka Kabupaten Agam, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai jawaban dari permasalahan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Asal usul terbentuknya pusaka rendah terbagi menjadi dua yaitu *sako dan pusako*, *sako* ialah warisan berupa gelar kebesaran adat yang diberikan kepada kepala adat sebagai pemimpin kaum yang diturunkan menurut garis keturunan ibu dimana *sako* juga dianggap sebagai identitas kaum. Sedangkan *Pusako* adalah sesuatu yang bersifat material yang dapat beralih kepada orang lain dikarenakan adanya kematian si pemegang harta.
2. Peran notaris diperlukan sebagai tempat konsultasi agar masyarakat paham bagaimana pelaksanaan pewarisan menurut hukum Perdata, Hukum Adat dan hukum Islam serta Notaris juga bisa membuat pengesahan berupa akta yang nanti bisa mempunyai kekuatan hukum. Selain itu Notaris dapat menjadi pembantu apabila terjadinya sengketa pewarisan yang telah terjadi, bahkan apabila tidak ditemukan jalan damai maka Notaris bersama-sama dengan advokat dibutuhkan untuk penyelesaian sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.
3. Pelaksanaan pembagian waris masyarakat Minangkabau di Nagari Balingka Kabupaten Agam lebih cenderung menerapkan sistem warisan Islam tetapi praktiknya pembagian dilakukan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat, di mana pembagiannya dilakukan secara sama rata. Hal tersebut dikarenakan jiwa masyarakat

yang suka bermusyawarah dalam menentukan suatu keputusan dan demi menjaga keharmonisan keluarga agar tidak terjadi perselisihan atau gesekan di antara ahli waris. Masyarakat adat dalam pembagian harta warisan mengalami pergeseran, masyarakat lebih cenderung memilih sistem waris hukum Islam dalam pembagian harta warisan daripada sistem waris hukum adat. Walaupun pembagiannya dalam praktik lapangan tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan dibagi sama rata. Pergeseran tersebut didasari atas prinsip “di mana bumi di pijak disitulah langit dijunjung”, yang bermakna di mana masyarakat itu berdomisili maka peraturan di domisili itulah peraturan harus ditaati, yaitu dengan menaati hukum Islam.

B. Saran

Memperhatikan hal-hal di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa saran, sebagai bahan masukan yang berhubungan pembagian warisan pada masyarakat adat Minangkabau di Nagari Balingka Kabupaten Agam, antara lain:

1. Kepada Masyarakat Minangkabau Nagari Balingka Kabupaten Agam disarankan pembagian warisan secara hukum Islam dilakukan secara murni, khususnya mengenai siapa saja yang akan menjadi ahli waris dan perincian porsinya masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Sehingga hak-hak dari ahli waris tidak terlanggar dan sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara penyampaian kepada masyarakat dengan pengajaran yang bersifat umum tentang hukum Islam khususnya dalam permasalahan waris. Sehingga masyarakat memahami hukum Islam secara jelas mengenai jumlah hak yang sebenarnya masyarakat terima.

2. Kepada masyarakat Minangkabau di Nagari Balingka Kabupaten Agam sudah seharusnya mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap aturan yang telah ditetapkan pada daerah tempat tinggal (domisili) untuk menyelesaikan pembagian harta warisan, dengan memegang prinsip “di mana bumi dipijak disitulah langit di junjung”.

3. Kepada masyarakat Minangkabau di Nagari Balingka Kabupaten Agam disarankan agar tetap mempertahankan jiwa musyawarah dalam penyelesaian sengketa, khususnya dalam permasalahan waris. Penyelesaian sengketa warisan melalui penyelesaian secara kekeluargaan yaitu dengan musyawarah dan mufakat sesuai dengan asas yang berlaku di Minangkabau yaitu “*bulek aia dek pembuluh, bulek kato dek mufakaik*” (bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat) adalah demi menjaga tali silaturahmi dan persaudaraan dan demi menghindari perselisihan diantara ahli waris.

